

## IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN DI ATAS KAPAL WISATA DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2021

Eva Alfari Bugis<sup>1</sup>, Notika Rahmi<sup>2\*</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : [alfarybugis@gmail.com](mailto:alfarybugis@gmail.com)<sup>1</sup>, [notika.rahmi@stiami.ac.id](mailto:notika.rahmi@stiami.ac.id)<sup>2</sup>

\*Corresponding Author

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

#### Keywords

Implementation, Hotel Tax, Restaurant Tax, Tourist Boat

*Hotel and restaurant taxes on tourist boats have not yet reached the target set by the local government of West Manggarai Regency. This phenomenon shows that the level of taxpayer compliance is still very low. Therefore, it is necessary to carry out proper implementation of the West Manggarai Regent's Regulation Number 58 of 2017 concerning Procedures for Collecting Hotel and Restaurant Taxes on Tourist Boats. This study aimed to analyze the implementation of the Regent's Regulation on Procedures for Collecting Hotel and Restaurant Taxes on Tourist Boats in an effort to improve taxpayer compliance as well as to analyze the obstacles faced and the efforts taken by the Regional Revenue Agency to overcome these obstacles. The research method used was qualitative with a descriptive research type. The results of the study indicate that the Regent's Regulation on Procedures for Collecting Hotel and Restaurant Taxes on Tourist Boats has not been implemented properly due to the lack of socialization, inadequate human resource capabilities, insufficient infrastructure support, low supervision, and unideal implementation of Standard Operating Procedures (SOP). Therefore, it is necessary to increase socialization, supervision, firm legal efforts, as well as education and training activities for Human Resources.*

### PENDAHULUAN

Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah (Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009).

Kabupaten Manggarai Barat merupakan salah satu daerah otonom dan merupakan daerah tujuan pariwisata maka pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Restoran. Penetapan peraturan ini sebagai upaya pemerintah untuk memaksimalkan potensi daerah dari pendapatan Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran juga diberlakukan atas kapal wisata yang diatur dalam Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata. Adanya peraturan tersebut artinya pengenaan pajak atas jasa

penginapan/peristirahatan dan penyediaan makanan/minuman yang dipungut di atas Kapal Wisata. Mengingat Kapal Wisata menjadi kebutuhan sarana transportasi bagi para wisatawan untuk menjangkau setiap pulau-pulau yang ada di Manggarai Barat dan memanfaatkan pelayanan penginapan dan makanan/minuman tentunya menimbulkan penerimaan pendapatan asli daerah dari pajak hotel dan pajak restoran yang dipungut diatas kapal wisata. Berikut ini adalah Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata Kabupaten Manggarai Barat Tahun 20017-2018 (Maria M.F. Ekawati, 2019):

**Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017-2018**

Tahun	Pajak Hotel di Atas Kapal Wisata		
	Target	Realisasi	Presentase
2017	864.000.000	40.075.285,00	4,638%
2018	1.008.000.000,00	81.482.406	8,083%
Tahun	Pajak Restoran Di Atas Kapal Wisata		
	Target	Realisasi	Presentase
2017	648.000.000,	24.869.063,	3,837%
2018	756.000.000	53.348.059,00	7,056%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat

Berikut ini adalah tabel dari hasil observasi lanjutan oleh peneliti untuk melengkapi data target dan realiasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata di Kabupaten Manggarai Barat selama lima tahun terakhir.

**Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata Tahun 2019-2021**

Tahun	Pajak Hotel di Atas Kapal Wisata		
	Target	Realisasi	Presentase
2019	2.628.818.000	581.595.475	22%
2020	1.203.750.000	416.593.014	34%
2021	1.483.480.000	524.728.269	35%
Tahun	Pajak Restoran Di Atas Kapal Wisata		
	Target	Realisasi	Presentase
2019	1.110.000.000	166.643.299	15%
2020	1.150.000.000	194.185.570	17%
2021	1.080.000.000	209.739.645	19%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat

Selama lima tahun sejak awal diperbaharuinya Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata penerimaan daerah dari pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata pada tahun 2017-2021 belum efektif karena realisasi yang dicapai tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Dari fenomena tersebut artinya tingkat kepatuhan dari pemilik usaha kapal wisata yang berpotensi menjadi wajib pajak masih sangat rendah. Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, menyetor kembali Surat Pemberitahuan (SPT), menghitung dan menyetor pembayaran pajak terutang, dan pembayaran tunggakan. Untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran kapal wisata harus dilakukan Implementasi yang tepat dari Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata agar wajib pajak dapat mengetahui, memahami dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti terkait implementasi Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata dalam upaya peningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan judul penelitian **"Implementasi Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021"**

## KAJIAN PUSTAKA

1. **Implementasi Kebijakan** : Menurut George Edward III dalam Winarno (2014:177) yaitu, "Salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah (yang merupakan sasaran dari kebijakan), maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Adapun suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan."
2. **Pajak** : Menurut Rochmat Soemitro dalam Siti Kurnia Rahayu (2017:27) mendefinisikan pajak sebagai, "Iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah) berdasarkan undang – undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum"
3. **Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata** : Dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017, Kapal wisata adalah kendaraan yang berlayar diatas air yang digunakan wisatawan yang dilengkapi berbagai fasilitas antara lain ruang, kamar, restoran, cafe, bar, casino, diskotik, pub, swimming pool dan berbagai sarana lainnya bagi umum dan dikelola secara komersil di wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Pajak Restoran diatas kapal wisata adalah pajak atas pelayanan yang dilengkapi perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian, dan penjualan makanan dan/atau minuman bagi umum yang dikelola secara komersial dengan dipungut bayaran diatas kapal wisata. Pajak Hotel diatas kapal wisata adalah pajak atas fasilitas penyediaan jasa-jasa penginapan/peristirahatan dan makan dan/atau minum serta jasa pendukung lain bagi umum yang dikelola secara komersial dengan dipungut bayaran diatas kapal wisata.

## **Kerangka Pemikiran**

Dalam kerangka konseptual peneliti akan menyajikan tentang teori implementasi kebijakan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran diatas kapal wisata sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 58 Tahun 2017. Dalam penelitian ini teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III dalam Winarno terdapat empat faktor implelemtasi kebijakan yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan yaitu :

### **1. Komunikasi**

Terdapat 3 (tiga) indikator dalam komunikasi yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi kebijakan dengan melakukan koordinasi diantara badan terkait seperti sosialisasi secara berkala kepada pihak-pihak atau instansi yang bertanggung jawab melalui kegiatan diskusi/sosialisasi agar dapat memahami tujuan dari kebijakan yang dibuat, serta memberikan pemahaman kepada para pelaksana dan wajib pajak secara berkala tentang kebijakan yang ditetapkan sehingga wajib pajak dapat memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

### **2. Sumber Daya**

Dalam implementasi kebijakan membutuhkan sumber daya yang mampu mendukung implementasi kebijakan baik sumber daya manusia (staff) yang memiliki kemampuan atau keahlian yang sesuai dengan kebijakan yang diimplementasikan, pengawasan dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan, serta fasilitas seperti sarana prasarana dan sumber daya finansial yang dapat mendukung berhasilnya Implementasi Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Manggarai Barat.

### **3. Disposisi**

Tanggapan dari pelaksana terhadap Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Diatas Kapal Wisata seperti memberikan dukungan dan pemahaman yang sama. Hal ini berpengaruh pada keberhasilan suatu implementasi kebijakan tersebut dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya.

### **4. Struktur Birokrasi**

Adanya Standard Operational Procedure (SOP) yang harus dipahami, dalam hal ini proses yang harus dilewati oleh wajib pajak di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Serta pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas sesuai bidang dan kemampuan dari para pelaksana sehingga dapat membentuk koordinasi yang baik. Dalam penelitian ini juga membahas tentang apa saja yang menjadi hambatan Implementasi kebijakan dalam hal ini Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Diatas Kapal Wisata. Dan menemukan apa upaya yang dilakukan Implementator untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Sehingga, mampu meningkatkan Kepatuhan wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran di atas kapal wisata untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

**METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yaitu pendekatan kualitatif dimana prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan, melukiskan keadaan tertentu berdasarkan fakta-fakta yang nyata dan data yang diperoleh dari proses wawancara yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan informan atau narasumber

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil**

Hasil penelitian dalam penelitian ini, penulis juga mengumpulkan data sekunder dari hasil dokumentasi dan observasi yang berkaitan dengan dengan fokus penelitian sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Target dan Realisasi Pajak Daerah KabupatenManggarai Barat Tahun 2019-2021**

Tahun	Jenis Pajak Daerah	Target	Realisasi	Presentase
2019	Pajak Hotel	29.030.544.167	25.521.491.119	88%
	Pajak Restoran	20.553.507.382	16.704.680.601	81%
	Pajak Hiburan	414.198.500	298.177.099	72%
	Pajak Reklame	586.875.000	365.956.867	62%
	Pajak Penerangan Jalan	7.472.250.000	6.405.744.703	86%
	<b>Pajak Bumi Bangunan- P2</b>	6.500.000.000	4.853.600.059	75%
	<b>PBHTB</b>	27.539.668.958	44.826.402.754	163%
Jumlah		92.097.044.007	98.976.053.202	107%
2020	<b>Pajak Hotel</b>	17.630.000.000	9.227.588.831	52%
	<b>Pajak Restoran</b>	10.580.000.000	8.699.632.729	82%
	<b>Pajak Hiburan</b>	202.500.000	109.752.145.	54%
	<b>Pajak Reklame</b>	300.000.000	304.408.291	101%
	<b>Pajak Penerangan Jalan</b>	7.000.000.000	7.136.476.087	102%
	<b>Pajak Bumi Bangunan- P2</b>	5.500.000.000	4.005.519.629	73%
	<b>PBHTB</b>	25.500.000.000	24.882.227.882	98%

Jumlah		66.712.500.000	54.255.853.449	81%
2021	Pajak Hotel	11.867.837.008	13.119.668.758	111%
	Pajak Restoran	14.400.000.000	11.266.134.532	78%
	Pajak Hiburan	660.000.000	299.515.869	45%
	Pajak Reklame	650.000.000	370.040.818	57%
	Pajak Penerangan Jalan	6.500.000.000	7.632.909.189	117%
	Pajak Bumi Bangunan- P2	11.100.000.000	5.182.519.150	47%
	PBHTB	10.500.000.000	21.709.231.506	207%
Jumlah		55.677.837.008	59.580.019.822	107%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat, 2022

**Tabel 4.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Atas Kapal Wisata Tahun 2019-2021**

Tahun	Pajak Hotel di Atas Kapal Wisata		
	Target	Realisasi	Presentase
2019	2.628.818.000	581.595.475	22%
2020	1.203.750.000	416.593.014	34%
2021	1.483.480.000	524.728.269	35%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat, 2022

**Tabel 4.4 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata Tahun 2019-2021**

Tahun	Pajak Restoran Di Atas Kapal Wisata		
	Target	Realisasi	Presentase
2019	1.110.000.000	166.643.299	15%
2020	1.150.000.000	194.185.570	17%
2021	1.080.000.000	209.739.645	19%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat, 2022

**Tabel 4.5 Data Wajib Pajak Kapal Wisata Tahun 2019-2021**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak
2019	205
2020	217
2021	227

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat, 2022

Tabel 4.3 dan Tabel 4.4 merupakan data target realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di tahun 2019-2021 masih jauh dari target yang telah ditetapkan dapat dilihat dari presentase penerimaannya. Sedangkan Data jumlah wajib pajak kapal wisata pada Tabel 4.5 dari tahun 2019-2021 selalu mengalami peningkatan disetiap tahunnya.

**Pembahasan**

**1. Implementasi Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021**

1) Komunikasi

Implementasi Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel, berdasarkan hasil wawancara latar belakang dibuatnya Peraturan Bupati Nomor 58 tahun 2017 tentang pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata yaitu keberadaan kapal wisata yang tersebar di wilayah kabupaten Manggarai Barat khususnya Labuan Bajo yang tidak memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, sementara kapal wisata memberikan fasilitas hotel dan restoran yang sama bahkan lebih dari hotel atau restoran yang ada di darat. Sehingga Pemerintah Daerah membuat peraturan agar kapal wisata dapat ditetapkan sebagai objek pajak hotel dan objek pajak restoran. Tujuan dibuatnya peraturan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata yaitu sebagai dasar hukum ditetapkan kapal wisata sebagai objek pajak hotel dan restoran sehingga dapat dilakukan pemungutan pajak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak di Kabupaten Manggarai Barat.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti terdapat ratusan kapal wisata di wilayah Kabupaten Manggarai Barat namun yang terdata hanya sekitar 200 kapal.

**Tabel 4.5 Data Wajib Pajak Kapal Wisata Tahun 2019-2021**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak
2019	205
2020	217
2021	227

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat, 2022

Data kapal wisata dilakukan dengan bekerja sama dengan petugas syahbandar di pelabuhan. Walaupun pendataan berhasil dilakukan namun kesadaran pengusaha kapal wisata yang berpotensi menjadi wajib pajak masih sangat rendah hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 58 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas Kapal wisata. Sosialisasi terakhir dilakukan pada tahun 2016 dengan melibatkan para pemilik dan pengelola kapal wisata yang pada saat itu terdata sejumlah 120 kapal wisata yang membahas tentang tata cara pengenaan besaran pajak hotel dan restoran di atas kapal wisata. Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa, sosialisasi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Manggarai masih sangat kurang sehingga memberikan dampak bagi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dimana wajib pajak yang baru menjalankan usahanya setelah tahun 2016 masih ada yang belum mendapatkan sosialisasi. Hasil observasi yang dilakukan oleh penulis bahwa wajib pajak yang patuh membayarkan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata dari tahun 2019-2021 hanya 6 wajib pajak, dapat dilihat dari data berikut:

**Tabel 4.6 Jumlah Wajib Pajak Patuh Tahun 2019-2021**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Patuh
2019	6 Kapal Wisata
2020	5 Kapal Wisata
2021	6 Kapal Wisata

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat (2022)

2) Sumber Daya

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 58 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas Kapal dibutuhkan sumber daya yang mampu mendukung proses implementasi peraturan baik sumber daya manusia, fasilitas sarana dan prasarana serta sumber daya anggaran. Dari hasil wawancara dengan Bapak Marselino Dedipaty, SE selaku Kepala Sub Bidang Penagihan, sumber daya manusia yang ada saat ini masih belum mencukupi baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, jumlah sumber daya manusia saat ini tidak sebanding dengan jumlah subyek dan obyek pajak yang ada. Selain itu Badan Pendapatan Daerah juga belum memiliki tenaga pemeriksa pajak dan juru sita yang dibutuhkan untuk optimalisasi pemungutan pajak daerah, sarana yang dibutuhkan dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak hotel dan restoran diatas kapal wisata adalah sumber daya manusia yang handal serta fasilitas pendukung lainnya seperti transportasi air untuk melakukan pendataan langsung terhadap kapal wisata.

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa, Sumber Daya Manusia di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat belum mampu dalam mengimplementasikan Peraturan tentang Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata, hal ini disebabkan kurangnya pemahaman dan pengetahuan terkait peraturan tersebut, selain itu dukungan sarana dan prasarana yang masih kurang untuk membantu dalam proses pendataan wajib pajak kapal wisata. Disisi lain Badan Pendapatan Daerah tidak melakukan pengawasan secara merata terhadap wajib pajak kapal wisata yang dimana masih ada wajib pajak yang mengatakan bahwa belum mendapatkan pengawasan dari Badan Pendapatan Daerah terkait Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata.

3) Disposisi

Dalam implementasi sebuah peraturan, dukungan dari pada pelaksana sangat penting untuk keberhasilan implementasi peraturan. Peraturan Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di atas kapal wisata di Kabupaten Manggarai Barat mendapat dukungan untuk dapat diimplementasikan sehingga keberadaan kapal wisata di Kabupaten Manggarai Barat dapat menjadi potensi untuk meningkatkan pajak daerah khususnya pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata. Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat mendukung Implementasi Peraturan Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas

Kapal Wisata karena dapat menjadi dasar hukum untuk pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata sehingga dapat meningkatkan pajak daerah.

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa, Implementasi Peraturan Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata mendapat dukungan dari pihak Pemerintah Daerah, Badan Pendapatan Daerah sebagai fiskus, Wajib Pajak, serta masyarakat. Namun, kurangnya ketegasan dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata dari Badan Pendapatan Daerah membuat Peraturan tersebut belum dapat diimplementasikan dengan baik. Apa bila Badan Pendapatan Daerah melakukan pengawasan dan pemberian sanksi yang tegas yang dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak maka Peraturan tersebut akan membantu dalam peningkatan penerimaan pajak daerah.

#### 4) Struktur Birokrasi

Prosedur pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas Kapal menggunakan Official Assessment System. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan ada beberapa prosedur yang harus dilalui mulai dari pendataan dan pendaftaran obyek pajak kapal dan restoran di atas kapal wisata dengan melengkapi dokumen yang dibutuhkan oleh Bidang Data dan Pemeriksaan kemudian dilakukan penetapan sebagai obyek pajak pendapatan pajak daerah serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, sampai saat ini Standard Operational Procedure belum dilaksanakan dengan tepat sesuai peraturan yang berlaku. Dimana sebagian besar wajib pajak hanya sampai pada proses pendataan dan pendaftaran. Agar Prosedur pemungutan pajak daerah dalam berjalan dengan baik maka dilakukan pembagian tugas pada Badan Pendapatan Daerah, Pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan implementasi peraturan pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata dibagi menjadi 3 bidang yang pertama yaitu bidang Data dan Pemeriksaan yang bertanggung jawab untuk melakukan pendataan obyek pajak baru kapal wisata, yang kedua bidang Penetapan dan penagihan dan yang ketiga yaitu bidang keberatan dan evaluasi yang bertugas untuk melakukan sosialisasi peraturan, penerbitan surat teguran dan evaluasi penerimaan pajak sekaligus menangani keberatan yang disampaikan oleh wajib pajak.

## 2. Hambatan dalam Implementasi Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Diatas Kapal Wisata dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Dari observasi yang telah dilakukan oleh peneliti ada beberapa faktor penghambat sehingga Implementasi Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Diatas Kapal Wisata dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak tidak dilaksanakan dengan maksimal yaitu:

#### 1) Kurangnya Kesadaran dari Wajib Pajak

Kesadaran dan rasa ingin tahu tentang pentingnya perpajakan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah masih sangat rendah. Hal ini juga cenderung membuat para wajib pajak kapal wisata tidak melakukan kewajibannya.

#### 2) Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Belum Optimal

Kemampuan dan Pengetahuan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan suatu peraturan. Sumber Daya Manusia pada Badan Pendapatan Daerah belum mampu untuk melaksanakan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata yang telah ditetapkan

maka Peraturan tersebut tidak dapat diimplementasikan dengan efektif. Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana yaitu alat transportasi air yang dapat digunakan untuk memudahkan petugas untuk melakukan pendataan kapal wisata yang tidak berlabuh di dermaga.

- 3) Badan Pendapatan Daerah kesulitan dalam menertibkan Kapal Wisata yang tidak memberikan kontribusi terhadap Kabupaten Manggarai Barat.

Banyak kapal wisata yang ada di wilayah Kabupaten Manggarai Barat namun hanya beberapa kapal wisata yang memiliki kantor atau badan usaha di wilayah Kabupaten Manggarai Barat hal ini membuat para petugas Badan Pendapatan Daerah kesulitan untuk melakukan pengawasan secara langsung. Selain itu, masih banyak kapal wisata yang hanya berlayar di wilayah kabupaten Manggarai Barat dalam beberapa hari saja sedangkan perhitungan masa pajak hotel dan restoran adalah 1 (satu) bulan sehingga Badan Pendapatan Daerah kesulitan untuk melakukan penagihan pajak. baru dengan menerbitkan NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) bagi hotel dan restoran di atas kapal wisata oleh Bidang Penetapan setelah itu wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak.

Dari hasil observasi, Standard Operational Procedure yang dilalui dalam proses pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata dimulai dengan proses Pendataan dan Pendaftaran pada setiap orang pribadi/badan yang menyediakan jasa penginapan/peristirahatan dan pelayanan makan/minum serta jasa pendukung lainnya yang dikelola secara komersial bagi umum di atas kapal wisata merupakan subjek pajak dan objek pajak hotel dan restoran di atas kapal wisata. Setelah melakukan pendataan dan pendaftaran, pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pengelolaan kapal wisata dapat melengkapi dokumen untuk permohonan penerbitan dan pengukuhan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) yang kemudian akan ditetapkan sebagai Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata. Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD wajib melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu melakukan pembayaran atas pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata sesuai dengan perhitungan pajak yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata. Apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka Badan Pendapatan Daerah akan melakukan Penagihan Pajak. Penagihan pajak dilakukan agar wajib pajak sebagai penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak atau sanksi administrasi dimana penagihan pajak ini sesuai tunggakan pajak yang ditanggung oleh wajib pajak. Pelaksanakan Penagihan ini juga harus sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Pemungutan pajak hotel dan pajak restoran harus dilakukan dengan sistem pengawasan sebagai upaya Badan Pendapatan Daerah untuk mengontrol optimalisasi

### **3. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah dalam Mengatasi Hambatan Implementasi Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021.**

Upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat untuk mengatasi hambatan Implementasi Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan Kegiatan Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat yaitu menjalin Kerjasama dengan Asosiasi Pariwisata (ASITA) sebagai organisasi yang berhubungan langsung dengan pelaku usaha khusus atau pemilik kapal wisata. Upaya ini juga dilakukan agar masyarakat umum dapat mengetahui dan memahami adanya peraturan tersebut sehingga dapat bersama-sama mengawasi dan menertibkan kapal wisata yang tidak memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak daerah.

2) Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana

Sampai saat ini Badan Pendapatan Daerah berusaha untuk mengoptimalkan Sumber Daya Manusia dengan ikut serta dalam kegiatan sosialisasi terkait Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata. Selain itu, Badan Pendapatan Daerah berusaha untuk melakukan kerja sama dengan pihak Syahbandar di pelabuhan.

3) Menetapkan Sistem Pembayaran Online

Saat ini Badan Pendapatan Daerah berusaha mengoptimalkan Sistem Pembayaran Online sebagai upaya untuk memudahkan pengusaha kapal wisata yang berada di luar wilayah Kabupaten Manggarai Barat untuk melakukan penyetoran pajak hotel dan pajak restoran di atas kapal wisata dari jarak jauh. Badan Pendapatan Daerah juga berusaha untuk menyusun regulasi baru terkait pemungutan pajak secara insidental bagi kapal wisata yang hanya berlayar kurang dari 1 bulan di wilayah perairan Manggarai Barat.

## KESIMPULAN

1. Implementasi Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata dengan menggunakan 4 (empat) dimensi yang pertama komunikasi, kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak dan pengusaha kapal wisata yang berpotensi menjadi wajib pajak. Kedua, dimensi Sumber Daya, kemampuan sumber daya manusia dan dukungan sarana prasarana yang belum optimal. Ketiga, dimensi Disposisi, kurangnya pengawasan terhadap wajib pajak dan pengusaha kapal wisata. Keempat, dimensi Struktur Birokrasi, pelaksanaan Implementasi Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata belum mengikuti Standart Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan serta tugas dan kewajiban belum dilaksanakan secara maksimal.
2. Hambatan Implementasi Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata yaitu masih banyak wajib pajak yang tidak patuh, dukungan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana yang masih kurang optimal serta kesulitan menertibkan kapal wisata yang tidak memberikan kontribusi pajak daerah terhadap Manggarai Barat
3. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah untuk mengatasi hambatan Implementasi Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata yaitu Meningkatkan kegiatan sosialisasi, meningkatkan sumber daya manusia dan sarana prasarana serta menetapkan Sistem Pembayaran Online dan Menyusun Regulasi terkait pemajakan insidental terhadap kapal wisata yang hanya singgah beberapa hari di perairan Manggarai Barat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Liberti, P. (2014). *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan (Teori dan Kasus)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rosdiana. (2012). *Pengantar Ilmu Pajak (Kebijakan dan Implementasi di Indonesia)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siagian, S. P. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siahaan, M. P. (2016). *Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Prasada.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syidodo, J. (2010). *Analisis Kebijakan Publik dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Media Presindo.

## **Undang-undang :**

- Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Manggarai Barat Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Atas Kapal Wisata
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

## **Jurnal :**

- Cho, Im Gon. 2018. Fiscal Decentralization in Korea. *International Journal of Asian Educations and Development Studies*, 7(3), 279-290. Retrieved from <https://doi.org/10.1108/AEDS-11-2017-0113>
- Ekawati, Maria. 2019. Analisis Efektivitas dan Implementasi Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Atas Kapal Wisata Terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Universitas Brawijaya. Retrieved from <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/177187>
- Iasha, Citra. 2021. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pajak Restoran Di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 10 Ayat 1, 2, 3 dan 4). *Jurnal Studia Administrasi*, 3(1). Retrieved from <https://doi.org/10.47995/jian.v3il.48>
- Khumaerah, Ratu et al. 2020. Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pajak Restoran Dan Rumah Makan Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara, 6 (3). Retrieved from <https://ojs.uho.ac.id>
- Fajarullah, et al. 2020. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kendari, 11(2). Retrieved from <http://ojs.uho.ac.id/index.php/publika/article>
- Khaerani, Thiara dan Aceng Ulumudin. 2019. Implementasi Kebijakan Penglolaan Administrasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Manajemen Penagihan Pajak untuk

Mewujudkan Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah Dalam Sektor Pendapatan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kabupaten Garut, 13(1). Retrieved from <https://doi.org/10.52434/jurnalpublik.v13i1.10>

**Website :**

Eci. 2019. Hal yang perlu dipahami sebelum Live Board Di Labuan Bajo. <https://phinemo.com/live-on-board-labuan-bajo/>. Diakses pada 28 Januari 2019